



**PUTUSAN**

**Nomor 300 / PID.SUS / 2019 / PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAU TJONG AIs ACONG;**  
Tempat lahir : Sungai Apit (Siak);  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 02 November 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Sultan Hasyim, Kelurahan  
Kampung Dalam, Kecamatan. Siak  
Kabupaten Siak;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditahan Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

**PENGADILAN TINGGI Tersebut :**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 300/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas dan pada tanggal yang sama tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak, tanggal 3 Juli 2019 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 29 April 2019 NO.REG.PERK : PDM-121/SIAKS/04/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **TAU TJONG AIS ACONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Impres RT. 007 / RW. 003 Kecamatan Dayun Kabupaten. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat tanggal 16 Januari 2019 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa **TAU TJONG AIS ACONG** menghubungi saksi MARDIAN EFFENDI AIS ABUD Bin M. AMIN melalui handphone untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi MARDIAN memerintahkan terdakwa untuk menjemput barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya . lalu terdakwa tiba dirumah saksi MARDIAN dan pada saat terdakwa berjumpa dengan saksi MARDIAN langsung diserahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi nanti setelah pulang dari dayun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 649 / NNF / 2019 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa **ZULNI**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ERMA**, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** Pangkat IPTU, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, **Dra. Melta Tarigan, M.Si**, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830, dengan perincian sebagai berikut:

## Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik tersangka atas nama : **TAU TJONG AIs ACONG**

## Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **TAU TJONG AIs ACONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pengadaian PT. PENGADAIAN (perseroan) unit Pasar Perawang Nomor : 21 / BB/ I / 14329.00 / 2019 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS. SE (NIK. P. 83184) Pengelola Unit. Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
  2. 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **TAU TJONG AIS ACONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Impres RT. 007 / RW. 003 Kecamatan Dayun Kabupaten. Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa **TAU TJONG AIS ACONG** pergi menuju Kampung Impres Dayun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol BM 4227 TZ milik terdakwa dengan tujuan menuju tempat usaha walet milik terdakwa. Selanjutnya setibanya terdakwa di lokasi terdakwa di berhentikan oleh saksi HARY GUNAWAN dan saksi DEDI MULYADI (keduanya anggota satuan Reserse Narkoba Polres Siak) . lalu saksi DEDI dan saksi HARY langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol BM 4227 TZ milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam dompet yang terletak disaku celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 649 / NNF / 2019 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA**, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** Pangkat IPTU, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, **Dra. Melta Tarigan, M.Si**, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830, dengan perincian sebagai berikut:

## Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik tersangka atas nama : **TAU TJONG Als ACONG**

## Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **TAU TJONG Als ACONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pengadaian PT. PENGADAIAN (perseroan) unit Pasar Perawang Nomor : 21 / BB/ I / 14329.00 / 2019 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS. SE (NIK. P. 83184) Pengelola Unit. Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
  2. 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Selain itu Narkotika tersebut tidakdigunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa **TAU TJONG AIs ACONG** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Impres RT. 007 / RW. 003 Kecamatan Dayun Kabupaten. Siakatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** menggunakan narkotika jenis shabu setelah makan siang dirumah milik terdakwa dengan cara menggunakan botol air minum kemasan merk Aqua yang terdakwa jadikan sebagai bong-nya dengan cara air yang ada di dalam botol kemasan tersebut terdakwa keluarkan sebagian. Kemudian pada tutup botol tersebut terdakwa beri 2 (dua) buah pipet dengan cara dibolongkan terlebih dahulu. Pipet yang terpasang pada tutup botol tersebut posisinya yang satu ujungnya menyentuh air dan yang satu lagi tidak. Lalu pada ujung bagian atas pipet tersebut salah satunya diberi kaca pirek untuk tempat meletakkan shabu, dan yang satu lagi berfungsi sebagai pipet hisap. Setelah shabu diletakkan didalam kaca pirek, kaca pirek tersebut dipanaskan atau dibakar menggunakan pematik api (mancis) dan terakhir shabu dihisap seperti merokok biasa. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan NO.LAB. : 649 / NNF / 2019 pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa **ZULNI ERMA**, Pangkat AKBP, Nrp. 60051008 dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** Pangkat IPTU, Nrp. 92020450 dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagai Wakil Kepala, **Dra. Melta Tarigan, M.Si**, Pangkat AKBP, Nrp. 63100830, dengan perincian sebagai berikut:

**Barang Bukti yang diterima :**

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Milik tersangka atas nama : **TAU TJONG Als ACONG**

**Kesimpulan :**

Dari hasil analisis tersebut pada BAB II, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **TAU TJONG Als ACONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Pengadaian PT. PENGADAIAN (perseroan) unit Pasar Perawang Nomor : 21 / BB/ I / 14329.00 / 2019 yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS. SE (NIK. P. 83184) Pengelola Unit. Telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 0.40 gram dan berat bersih 0.30.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.30 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
2. 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu dengan berat 0.10 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa Terdakwa **MANOTONG SABUNGAN SIMANJUNTAK Als PAK MINCE** tidak memiliki ijin dari yang berwenang menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 3 Juli 2019 NO.REG.PERK:PDM-123/Siaks/6/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TAUTJONG Alias ACONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebafeimana dalam Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa beruoa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000 ( satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra No.Pol BM 4227 TZ.

**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Juli 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Pasal 127Ayat (1)huruf aUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **TAU TJONG AIs ACONG** Pidana penjara selama**2 (Dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No.Pol BM 4227 TZ.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN.Sak dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (pendelegasian) pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Juli 2019 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Sak dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak, tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura tanggal 3 Juli 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak, dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli shabu berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mardian Efendi Alias Abud Bin M. Amin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Dayun, namun diperjalanan sekira jam 16.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang lelaki yang ternyata petugas dari Kepolisian Satgas Mobda Polres Siak, lalu Terdakwa digeledah dan didapatkan 1 (satu) paket shabu yang baru Terdakwa beli tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Sdr. Mardian Efendi Alias Abud Bin M. Amin dan Sdr. Mardian Efendi Alias Abud Bin M. Amin mendapatkannya dari Sdr. Nazri Als. Anas Bin Usman, kemudian berdasarkan petunjuk Terdakwa kedua orang tersebut hari itu juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya dalam perkara yang sama tahun 2015 pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu kepada Sdr. Mardian Efendi Alias Abud Bin M. Amin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang atau baru saja memakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah lebih tepat kepada Terdakwa dipidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman" dan akan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak tanggal 3 Juli 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadilinya sendiri perkara ini seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 Juli 2019 Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Siak, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAU TJONG Ais ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAU TJONG Ais ACONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No.Pol BM 4227 TZ.

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba, S.H dan DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yusnidar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Jarasmen Purba, S.H

H. Dasniel, S.H., M.H

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Yusnidar, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 300/PID.SUS/2019/PT PBR

